

STANDAR PELAYANAN

RUANG RAWAT INAP SOEKARNO HATTA (VIP B)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Surat permintaan MRS dari IGD atau Klinik Rawat Jalan; • Kartu Identitas (KTP atau KK); • Kartu BPJS Kesehatan (optional); • Persetujuan DPJP (bagi pasien transfer/ pindah kelas)
2	Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan pasien rawat inap ± 30 menit terhitung dari hasil koordinasi dengan petugas terkait ketersediaan tempat tidur di Ruang Rawat Inap Soekarno Hatta; • Pasien rawat inap : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mendapatkan pemeriksaan dari dokter yang merawat selama jam kerja, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Senin – Kamis : jam 07.00 WIB s/d jam 14.00 WIB ➢ Jum`at : jam 07.00 WIB s/d jam 11.00 WIB ➢ Sabtu : jam 07.00 WIB s/d jam 12.30 WIB ➢ Minggu/ hari libur :jam 07.00 WIB s/d jam 14.00 WIB (oleh dokter umum) ✓ Bisa mendapatkan pemeriksaan dan tindakan sesuai kebutuhan, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Pemeriksaan laboratorium; ➢ Pemeriksaan radiologi; ➢ Konsultasi; ➢ Tindakan, misalnya infus, cateter, transfusi rawat luka, dll. • Pasien KRS (boleh pulang, Atas permintaan sendiri, meninggal, pindah ruang dan dirujuk) selama 0-60 menit dari melengkap status di ruangan sampai diantar ke PAT; • Khusus untuk pasien meninggal dunia dibawa ke kamar jenazah.
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien MRS : Dari mulai pesan tempat sampai pasien MRS : 30 menit (bila TT kosong). • Pasien KRS : Dari pasien dinyatakan boleh pulang oleh dokter sampai dengan selesai administrasi di ruangan : 0 – 60 menit.
4	Biaya/ tarif	<p>Pasien Umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biaya Akomodasi per hari rawat Rp. 1.000.000,00 • Biaya Visite Dokter Spesialis Rp. 300.000,00 • Biaya Konsultasi : • Konsultasi Dokter Spesialis Rp. 300.000,00 • Konsultasi on call Rp. 140.000,00 • Tarif tindakan lainnya mengikuti tarif yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 <p>Pasien JKN (naik kelas) : Sesuai Surat Edaran Nomor 900/318.A/35.07.208/2023 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya Pasien Peserta BPJS dan Jam Pemulangan Pasien dan Batas Waktu Hari Perawatan</p>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan pasien rawat inap kelas VVIP
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Guna peningkatan kualitas pelayanan di RSUD Kanjuruhan, kritik/saran/masukan/aduan dapat disampaikan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pejabat Pengaduan : Sub Koordinator pada Sub Bagian Humas dan Pemasaran;

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none">• Nomor SMS Gateway/ Whatsapp : 085790974060• Website : http://rsud-kanjuruhan.malangkab.go.id• Email : rsud-kanjuruhan@malangkab.go.id• LAPOR SP4N! :<ul style="list-style-type: none">- Website www.lapor.go.id- SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three)- Twitter @lapor1708- Aplikasi mobile (Android dan iOS)